



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG  
NOMOR : 82/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/III/2019

**TENTANG  
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT  
KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor: 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua;  
2. Berita Acara Nomor : 41/PL.01.2-BA/1707/KPU-Kab/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebong  
Pada Tanggal, 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebong

Nomor : 82/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/III/2019

Tentang : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan  
(DPTb) tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum  
Tahun 2019.

Model A.4.3-KPU



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**  
**OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG**

Provinsi : Bengkulu  
 Kabupaten : Lebong

No	Desa	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan					Ket
		Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (7=5+6)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (12=10+11)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (17=15+16)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (22=20+21)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	AMEN	4	5	4	3	7	1	4	3	3	6	1	1	1	0	1	7	10	7	7	7	14
2	LEBONG ATAS	0	0	0	0	0	2	2	9	5	14	3	3	3	1	4	3	4	3	3	3	6
3	PELABAI	1	2	2	1	3	5	7	7	7	14	4	5	5	1	6	4	7	3	7	7	10
4	LEBONG UTARA	5	6	3	5	8	8	11	8	7	15	8	14	13	12	25	9	15	16	12	28	
5	PINANG BELAPIS	4	6	7	3	10	4	5	4	7	11	6	7	8	0	8	6	8	5	6	11	
6	URAM JAYA	2	2	1	2	3	4	4	3	6	9	6	10	8	3	11	5	6	3	5	8	
7	BINGIN KUNING	3	4	10	5	15	2	2	1	1	2	4	7	11	4	15	4	8	4	5	9	
8	LEBONG SAKTI	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	6	9	8	3	11	3	3	1	2	3	
9	LEBONG TENGAH	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	6	8	5	3	8	7	12	11	4	15	
10	LEBONG SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	12	1	13	9	19	20	8	28	
11	RIMBO PENGADANG	2	2	2	1	3	3	2	4	0	4	1	1	1	0	1	2	2	1	1	2	
12	TOPOS	1	1	1	1	2	6	6	5	4	9	3	5	4	3	7	4	4	3	1	4	
	TOTAL	23	29	31	21	52	36	44	45	41	86	53	78	79	31	110	63	98	77	61	138	

Ditetapkan di Lebong  
 Pada Tanggal, 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

